



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

*ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN  
WONOSOBO TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, bahwa Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 digunakan sebagai acuan bagi seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
17. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian atau Lembaga;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
6. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
7. *Road Map* adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
8. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasional *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahap ke tahap selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
9. *Quick Wins* adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
10. Zona integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
11. Rencana aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek.

12. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
14. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh unit organisasi sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
15. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kondisi yang telah ditetapkan.
16. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input) keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

#### Pasal 2

*Road Map* Reformasi Birokrasi 2021-2026 bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih sekaligus menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi 2021-2026.

## BAB II ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021-2026

#### Pasal 3

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan tentang pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik guna meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki sasaran:
  - a. birokrasi yang bersih dan akuntabel;
  - b. birokrasi yang kapabel; dan
  - c. pelayanan publik yang prima.

Pasal 4

- (1) Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 3, meliputi:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
  - b. BAB II : GAMBARAN UMUM REFORMASI BIROKRASI
  - c. BAB III : AGENDA REFORMASI BIROKRASI
  - d. BAB IV : MONITORING DAN EVALUASI
  - e. BAB V : PENUTUP
- (2) Penjabaran penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 26 Oktober 2022



Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 27 Oktober 2022



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022 NOMOR 70

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 70 TAHUN 2022  
TENTANG  
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KABUPATEN  
WONOSOBO TAHUN 2021-2026

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu daerah, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan.

Reformasi Birokrasi merupakan proses penataan ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah. Terobosan baru reformasi birokrasi dilakukan melalui langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya yang luar biasa. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut harus komprehensif, simultan dan berkelanjutan. Harapannya, dapat merubah *mind set* dan *culture set*, sikap dan perilaku aparatur negara menjadi bersih, profesional, melayani, sejahtera dan netral. Semua itu dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

Dalam rangka memastikan pengelolaan reformasi birokrasi yang efektif, pemerintahan perlu menetapkan perencanaan dan tata kelola reformasi birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan *stakeholder* yang berkepentingan. Terkait hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode Road Map Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2015, 2015-2019 dan 2020-2024.



Gambar 1  
Grand Design Reformasi Birokrasi

Memasuki periode ketiga reformasi birokrasi atau tahun terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional, diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Hasil yang diharapkan dari reformasi birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional serta bersih dari praktek Korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN), sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program reformasi birokrasi. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa kecepatan melayani serta birokrasi akuntabel, efektif dan efisien menjadi kunci bagi terwujudnya reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi juga mendorong setiap Pemerintah Daerah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan *mindset* dan *culture set* harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan performa/kinerjanya.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka komitmen Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mewujudkan dan menempatkan reformasi birokrasi sebagai agenda prioritas, dituangkan dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi yang diharapkan dapat mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah



Kabupaten Wonosobo yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang.

Road Map Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Road Map Reformasi Birokrasi akan menjadi alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan, seperti yang dikemukakan pada tabel di bawah ini:

No	Area Perubahan	Hasil yang Diharapkan
1	Manajemen Perubahan	Mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta <i>mindset</i> (pola pikir) dan <i>cultureset</i> (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsive, professional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.
2	Deregulasi Kebijakan	Menyederhanakan regulasi dan menghapus regulasi/kebijakan yang sifatnya menghambat dan meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan.
3	Penataan Organisasi	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi perangkat daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta menciptakan organisasi pemerintah yang semakin sederhana dan lincah yang salah satunya ditunjukkan dengan berkurangnya jenjang organisasi.
4	Penataan Tata Laksana	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja pada masing-masing perangkat daerah, serta meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan menjadi acuan dalam integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional.

5	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.
6	Penguatan Akuntabilitas	Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja tinggi.
7	Penguatan Pengawasan	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Road Map dapat diartikan sebagai rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi sekaligus sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan- kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Road Map dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengukuran pencapaian kinerja serta monitoring dan evaluasi.

## 1.2. Dasar Hukum

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu didukung oleh komitmen nasional yang telah ditegaskan dalam:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yang menyebutkan bahwa pembangunan aparatur negara dilaksanakan melalui Reformasi Birokrasi.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

### 1.3. Tujuan

Tujuan Road Map Reformasi Birokrasi adalah:

1. Menjadi acuan dalam merealisasikan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026;
2. Menjadi pedoman dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

### 1.4. Manfaat

Manfaat Road Map Reformasi Birokrasi adalah:

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan secara sinergis terencana, terukur dan berkesinambungan;
2. Sarana monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui capaian pada setiap area perubahan Reformasi Birokrasi.

### 1.5. Sistematika

Sistematika Road Map Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, dasar hukum, tujuan, manfaat dan sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026.

Bab II Gambaran Reformasi Birokrasi

Memuat tentang gambaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2019-2021 yang meliputi kondisi saat ini, kebutuhan/harapan pemangku kepentingan, permasalahan yang dilihat dari 3 (tiga) aspek sasaran yaitu: birokrasi bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan yang baik.

#### Bab III Agenda Reformasi Birokrasi

Memuat arah perubahan reformasi birokrasi, sasaran dan kegiatan serta rencana aksi.

#### Bab IV Monitoring dan Evaluasi

Memuat mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan serta dampaknya bagi masyarakat dari pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah.

#### Bab V Penutup

Memuat pernyataan penutup tentang pentingnya dokumen *Road Map* RB Kabupaten Wonosobo 2021-2026.

## BAB II GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI

### 2.1. Visi dan Misi Daerah 2021-2026

Visi Daerah Kabupaten Wonosobo berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Wonosobo yang berdaya saing, maju, dan sejahtera”.

Sedangkan Misi Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 adalah:

1. Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
2. Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi.
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, berbudaya kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern.
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata.
5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang.

### 2.2. Reformasi Birokrasi dalam Kerangka Visi dan Misi Daerah Tahun 2021-2026

Komitmen Bupati dalam melaksanakan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam misi pertama yaitu mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Berdasarkan misi ini, reformasi birokrasi telah menjadi kebutuhan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Secara struktur dapat dijelaskan dalam cascading kinerja sebagai berikut:



Gambar 2  
Cascading Kinerja Misi ke-1 RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026

Selain hal tersebut, pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo periode 2021-2026 pada tanggal 26 Februari 2021, Bupati dalam komitmen perbaikan reformasi birokrasi secara khusus memberikan arahan melalui Surat Edaran Bupati Nomor: 060/0381 tanggal 10 Maret 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Arahan-arahan Bupati tentang percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain:

#### 1. Manajemen Perubahan

- Mengupayakan transformasi sistem dan mekanisme kerja serta *mindset* (pola pikir) dan *cultureset* (cara kerja) ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas, serta mengubah paradigma bahwa ASN sebagai PELAYAN MASYARAKAT.
- Membangun BUDAYA KINERJA dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dengan tetap berpegang pada nilai-nilai organisasi, untuk mengoptimalkan kinerja/output setiap pekerjaan pelayanan.

#### 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada setiap unit pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
- Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan.

- Mengembangkan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam MAL PELAYANAN PUBLIK.
- Mewujudkan Wonosobo sebagai kabupaten PRO INVESTRASI, melalui pembangunan sistem yang ramah pada investor lokal maupun luar daerah.
- Membangun pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau.
- Menciptakan INOVASI PELAYANAN untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

### 3. Penataan Kebijakan

- Menghindari tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan/kebijakan Daerah melalui optimalisasi koordinasi antar Perangkat Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah.
- Meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan/kebijakan Daerah dengan melakukan evaluasi secara berkala atas penerapan kebijakan, identifikasi kekurangan dalam implementasi kebijakan dan melaksanakan perubahan atas hal-hal yang dinilai dapat menghambat penerapan kebijakan..
- Mengurangi kebijakan yang dapat menghambat investasi/perizinan/ kemudahan dalam berusaha.

### 4. Penataan Organisasi/Kelembagaan

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perangkat Daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
- Mengidentifikasi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, serta mengevaluasi ketepatan penggabungan fungsi dan perumpunan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah.
- Menciptakan desain organisasi Perangkat Daerah yang mendukung kinerja.
- Mengurangi jenjang organisasi Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.

### 5. Manajemen SDM Aparatur

- Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis

kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.

#### 6. Penataan Tata Laksana

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja dengan mengacu pada integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, dan aplikasi SPBE untuk menghasilkan keterpaduan proses manajemen Pemerintah Daerah.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah.
- Menciptakan kanal komunikasi dengan masyarakat melalui media sosial.

#### 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- Meningkatkan komitmen pimpinan dan jajaran pegawai terhadap kinerja dibandingkan sekedar kerja rutinitas semata.
- Meningkatkan kualitas manajemen kinerja melalui pengelolaan akuntabilitas kinerja yang baik.
- Meningkatkan kualitas perencanaan strategis Perangkat Daerah melalui penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang relevan dengan RPJMD/Visi-Misi Daerah.
- Meningkatkan kualitas penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan menggunakan indikator kinerja dan target yang relevan dengan tugas dan fungsi masing-masing jenjang jabatan, serta sesuai dengan perencanaan dan IKU organisasi.

#### 8. Penguatan Pengawasan

- Meningkatkan kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara melalui koordinasi yang baik dalam pemeriksaan keuangan, baik oleh APIP maupun BPK.
- menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang melalui pengelolaan kebijakan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, *whistle-blowing system*, penanganan benturan kepentingan dan pembangunan Zona Integritas, serta peningkatan sistem integritas dalam upaya pencegahan KKN.
- Optimalisasi kualitas pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada unit-unit pelayanan strategis.



**BAB III**  
**AGENDA REFORMASI BIROKRASI**

3.1. Rencana Kerja Capaian Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan keberhasilan capaian sasaran Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, telah ditetapkan rencana capaian dengan indikator dan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 1  
Target Sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo  
Tahun 2021-2026

Sasaran Reformasi Birokrasi	Indikator	Satuan	Baseline		Target kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	angka	N/A	72,00	74,00	76,00	77,00	79,00	80,00
	Nilai SAKIP	angka	63,34	64,5	65,76	66,42	68,64	70,64	72,47
	Indeks Persepsi Korupsi	angka	3,45	3,49	3,50	3,52	3,55	3,57	3,59
	Maturitas SPIP	angka	N/A	3,20	3,25	3,43	3,59	3,75	4,00
	Nilai capaian korpsugah	angka	71,00	73,00	75,00	78,00	80,00	83,00	85,00
	Persentase perangkat daerah berpredikat wilayah bebas dari korupsi (WBK)	%	N/A	1,08	1,08	2,15	3,23	4,30	5,38
	Persentase perangkat daerah berpredikat wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM)	%	N/A	0,00	0,00	1,08	1,08	2,15	3,23
	Opini WTP BPK terhadap LKPD	status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Indeks perencanaan	angka	65,00	70,00	73,00	75,00	76,00	78,00	80,00
	Persentase kesesuaian program RKPD dan RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	100
Birokrasi yang kapabel	Indeks Merit	angka	140	170	200	240	270	300	300
	Indeks profesionalitas ASN	angka	63,00	67,00	70,00	72,00	75,00	77,00	80,00
	Persentase layanan	%	62,00	70,00	72,00	78,00	83,00	88,00	90,00

Sasaran Reformasi Birokrasi	Indikator	Satuan	Baseline		Target kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	kepegawaian yang berbasis teknologi informasi								
	Indeks SPBE	angka	2,96	2,97	2,98	2,99	3,00	3,01	3,02
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	angka	93,00	93,00	93,50	93,50	94,00	94,00	95,00
	Nilai kematangan organisasi	angka	35,50	36,00	37,00	38,00	39,00	40,00	41,00
	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	angka	N/A	200	250	300	350	400	450
	Indeks kualitas pengelolaan arsip	angka	96,63	97,23	97,85	98,00	98,2	98,43	98,68
	Persentase pengelolaan arsip secara baku	%	96	97	98	99	100	100	100
	Indeks tata kelola pengadaan barang/jasa	%	10,00	60,00	70,00	85,00	90,00	95,00	100,00
	Persentase Perda yang harmonis dengan peraturan perundangan di atasnya	%	40,00	45,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00
Pelayanan Publik yang prima	Nilai ketercapaian SPM layanan dasar	Angka	90,00	100	100	100	100	100	100
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81,81	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50

### 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Reformasi Birokrasi

Arah kebijakan upaya penataan dan pembenahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo akan diarahkan menuju terwujudnya profil birokrasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang berintegritas dan berkualitas, dengan mengacu pada 8 (delapan) area perubahan/program perbaikan reformasi birokrasi yaitu: (1) manajemen perubahan; (2) penataan peraturan perundangan/deregulasi kebijakan; (3) penataan organisasi/ kelembagaan; (4) penataan tata laksana; (5) sistem manajemen SDM; (6) penguatan akuntabilitas; (7) pengawasan; dan (8) Pelayanan publik.

### 1. Manajemen Perubahan

Aparatur memegang peranan penting dalam mensukseskan pelaksanaan reformasi birokrasi, karena dalam menghadapi berbagai perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik, kemungkinan terjadi resistensi staf dan pimpinan dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- (1) Pengembangan dan penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (*reform*);
- (2) Penguatan nilai integritas;
- (3) Pengembangan dan penguatan peran agen perubahan dan role model;
- (4) Pengembangan budaya kerja yang adaptif.

### 2. Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan

Pembentukan produk hukum daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus sesuai dan selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Wonosobo, baik dalam rangka pengaturan maupun penetapan, yang disusun dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati, maupun Keputusan Bupati. Dalam hal ini pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut akan dilakukan lebih tertib dan tidak terjadi tumpang tindih.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka strategi yang akan dilakukan sebagai berikut:

- (1) Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi (menghilangkan *overlapping* peraturan);
- (2) Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi;
- (3) Penguatan system regulasi;
- (4) Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda *setting* dan formulasi kebijakan;
- (5) Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun.

### 3. Penataan Organisasi/Kelembagaan

Organisasi yang tepat fungsi merupakan salah satu elemen dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal tersebut disebabkan karena organisasi yang tepat fungsi merupakan prasyarat bagi terwujudnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Untuk mewujudkan organisasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang tepat fungsi, maka strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- (1) Assessment organisasi berbasis kinerja;
- (2) Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan berdasarkan hasil *assessment*;
- (3) Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi;
- (4) Peralihan jabatan struktural (Eselon IV) menjadi fungsional.

#### 4. Penataan Tatalaksana

Dalam rangka mewujudkan pola ketatalaksanaan (business process analysis) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- (1) Penerapan tata kelola SPBE;
- (2) Penerapan manajemen SPBE;
- (3) Penerapan layanan SPBE;
- (4) Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola Pemerintahan;
- (5) Implementasikan manajemen kearsipan modern dan handal (dari manual ke digital);
- (6) Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan;
- (7) Mengimplementasikan digitalisasi arsip;
- (8) Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan;
- (9) Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku;
- (10) Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik;
- (11) Pengembangan proses bisnis instansi dan unit;
- (12) Penyelarasan proses bisnis dan SOP.

#### 5. Sistem Manajemen SDM

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan integritas SDM aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- (1) Menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN secara profesional;
- (2) Implementasi manajemen ASN berbasis merit system;
- (3) Penetapan ukuran kinerja individu;
- (4) Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala;
- (5) Penguatan implementasi *reward and punishment* berdasar kinerja;
- (6) Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi;

- (7) Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN;
- (8) Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN;
- (9) Pengembangan implementasi manajemen talenta (talent pool);
- (10) Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN.

#### 6. Penguatan Akuntabilitas

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi harus tercermin pada peningkatan akuntabilitas kinerja yang lebih berkualitas pada setiap organisasi Perangkat Daerah dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Dalam hal ini diharapkan, agar peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja pada setiap OPD dan Unit Kerja dapat mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- (1) Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor (*collaborative and crosscutting*);
- (2) Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggungjawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja;
- (3) Peningkatan kualitas penyelerasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (*goal and strategy cascade*);
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;
- (5) Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan dan penganggaran;
- (6) Penguatan implementasi *value for money* dalam rangka merealisasi anggaran berbasis kinerja.

#### 7. Penguatan Pengawasan

Pengawasan yang lebih efektif ditujukan untuk mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mencegah dan mengatasi terjadinya salah kelola (*miss management*) dan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Kabupaten Wonosobo, terutama dalam pengelolaan keuangan negara.

Terkait dengan penguatan pengawasan sebagai salah satu elemen reformasi birokrasi, maka strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo antara lain:

- (1) Melakukan penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi;

- (2) Meningkatkan kompetensi APIP;
- (3) Pemenuhan rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas);
- (4) Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaidah dan aturan yang berlaku;
- (5) Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan;
- (6) Pengembangan unit kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- (7) Penguatan pengendalian gratifikasi;
- (8) Penguatan penanganan pengaduan dan komplain;
- (9) Penguatan efektivitas manajemen resiko;
- (10) Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan.

#### 8. Pelayanan Publik

Pelaksanaan pelayanan publik yang lebih baik, merupakan upaya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan maupun kepuasan di kalangan internal pegawai Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam memperoleh fasilitasi dari sesama aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Dalam hal ini, pelaksanaan pelayanan yang telah terukur dalam penerapan standar pelayanan yang jelas, sehingga aparatur yang memberikan pelayanan maupun masyarakat dan sesama aparatur yang mendapatkan manfaat pelayanan (*service beneficiaries*) memiliki rujukan yang sama dalam interaksi pelayanan tersebut.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- (1) Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan SKM);
- (2) Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan;
- (3) Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik;
- (4) Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan terjangkau.
- (5) Penciptaan, pengembangan dan pelebagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;

- (6) Pengembangan system pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik;
- (7) Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala;
- (8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala;
- (9) Mendorong semua Perangkat Daerah untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat;
- (10) Meningkatkan tindak lanjut dari laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

### 3.3. Program Quick Wins

*Quick Wins* merupakan kegiatan atau perubahan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitasnya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo secara keseluruhan. Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Permen PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, *Quick Wins* dapat berupa kegiatan yang bersifat mendukung Manajemen Pemerintahan Daerah ataupun Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Beberapa jenis kegiatan yang dipilih menjadi *quick wins*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- ~ Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan pihak internal ataupun pihak eksternal/masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;
- ~ Perubahan yang cepat akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Wonosobo; dan
- ~ Pemerintah Kabupaten Wonosobo saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*.

Terkait dengan hal tersebut, maka *Quick Wins* yang akan dilakukan difokuskan pada 2 (dua) hal yaitu:

- a. *Quick Wins* yang mendukung Manajemen Pemerintahan Daerah  
Manajemen Pemerintahan Daerah terdiri dari program prioritas reformasi birokrasi yang berfungsi sebagai penunjang pelaksanaan pemerintahan daerah. Hal tersebut berarti bahwa program prioritas yang termasuk dalam manajemen Pemerintahan Daerah

lebih bersifat internal, dan tidak berdampak langsung pada masyarakat.

Berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, dari 8 (delapan) Program Prioritas Reformasi Birokrasi, 7 (tujuh) di antaranya merupakan program yang mendukung manajemen Pemerintahan Daerah, yaitu: (1) manajemen perubahan; (2) penataan peraturan perundangan/deregulasi kebijakan; (3) penataan organisasi/kelembagaan; (4) penataan tata laksana; (5) sistem manajemen SDM; (6) penguatan akuntabilitas; dan (7) pengawasan.

Selanjutnya terdapat beberapa kegiatan yang menjadi *Quick Wins* yang mendukung manajemen Pemerintahan Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2  
Program/Kegiatan Quick Wins Manajemen Pemerintah Daerah

No	Kegiatan Quick Wins	Program Prioritas RB	SKPD/Unit Kerja terkait	Tahun Pelaksanaan
1	Penyusunan Peta Proses Bisnis Kabupaten Wonosobo	Penataan Tatalaksana	Bagian Organisasi Setda	2021
2	Pemetaan Tugas Fungsi berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019	Penataan Organisasi/Kelembagaan	Bagian Organisasi Setda	2021
3	Penyiapan pedoman pengelolaan risiko Kabupaten Wonosobo	Pengawasan	Sekretariat Daerah, Inspektorat, Bappeda	2021
4	Penyempurnaan Pembangunan SPBE	Penataan Tatalaksana	Diskominfo	2021
5	Pembinaan dan pembangunan Zona Integritas dalam rangka mempersiapkan OPD/Unit Kerja menuju WBK dan WBBM	Pengawasan	Inspektorat, Bagian Organisasi Setda	2022
6	Penyusunan Peta Proses Bisnis OPD	Penataan Tatalaksana	Bagian Organisasi Setda	2022
7	Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan SKP seluruh ASN	Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas	Bagian Organisasi Setda	2022
8	Wonosobo Satu Data	Penataan Tatalaksana	Diskominfo	2022



No	Kegiatan Quick Wins	Program Prioritas RB	SKPD/Unit Kerja terkait	Tahun Pelaksanaan
9	Penyusunan Manajemen Risiko Kabupaten Wonosobo dan OPD	Pengawasan	Sekretariat Daerah, Inspektorat, Bappeda	2022
10	Penguatan monitoring/pengendalian kinerja Perangkat Daerah	Penguatan Akuntabilitas	Bagian Adbang Setda	2022
11	Integrasi aplikasi e-Kinerja dan e-SKP	Sistem Manajemen SDM	BKD, Bagian Organisasi Setda	2023
12	Penguatan (penambahan) pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Penguatan Akuntabilitas	Bagian PBJ Setda, BKD	2023
13	Integrasi aplikasi e-SAKIP dan e-Kinerja (TPP ASN)	Penguatan Akuntabilitas, Sistem Manajemen SDM	Bagian Organisasi Setda, Bagian Adbang Setda, BKD	2023

Kegiatan *Quick Wins* di atas merupakan kegiatan yang sangat mendesak dan penting untuk dilaksanakan dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun dan pada tahun berikutnya tetap harus dikembangkan mengingat dampak apabila kegiatan tersebut tidak ditindak lanjuti.

b. *Quick Wins* yang mendukung Pelayanan Publik

Selain berkaitan dengan pendukung Manajemen Pemerintahan Daerah, program *Quick Wins* juga difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut selaras dengan sasaran ketiga dalam reformasi birokrasi yaitu mewujudkan Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2021-2026 terdapat beberapa program *quick wins* yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3  
Program/Kegiatan Quick Wins yang Mendukung Pelayanan Publik

No	Kegiatan Quick Wins	SKPD/Unit Kerja terkait	Tahun Pelaksanaan
1	Penguatan PSC 119 dan Lapor Bupati	Diskominfo, Dinkes	2022
2	Satu OPD Satu Inovasi	Bagian Organisasi, Bappeda	2023
3	Pembentukan Mall Pelayanan Publik	DPMPPTSP	2023

#### 3.4. Rencana Aksi

Selaras dengan sasaran dan kegiatan tersebut, maka dalam pelaksanaan program prioritas reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, rencana aksi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.  
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi  
Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026

No	Program RB (Area Perubahan)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas RB	Indikator	Target					Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026	
1	Program Manajemen Perubahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Pembentukan tim RB Pemerintah Daerah	Persentase Pembentukan Tim RB	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi
					Evaluasi kesesuaian dan efektifitas tugas tim RB	Persentase Jumlah Tim Efektif	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi
					Monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti	Jumlah Monev	3	3	3	3	3	Bagian Organisasi
					Penyusunan Road Map RB Pemerintah Daerah dan Road Map RB OPD (Renja dan Renaksi RB OPD)	Persentase Pembentukan Roadmap RB	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi Dan OPD
					Formalisasi Roadmap RB yang mencakup 8 area perubahan	Jumlah Roadmap RB yang diformalkan	1	-	-	-	-	Bagian Organisasi
					Sosialisasi dan internalisasi	Jumlah Sosialisasi	1	1	1	1	1	Bagian Organisasi



No	Program RB (Area Perubahan)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas RB	Indikator	Target					Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026	
					lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan							
					Pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron	Jumlah laporan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron	2	2	2	2	2	Bagian Hukum
					Revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron	Persentase peraturan perundang-undangan hasil pemetaan yang direvisi	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Hukum
				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Pembangunan sistem pengendalian dalam penyusunan produk hukum daerah.	Jumlah SOP Penyusunan produk hukum daerah yang telah disusun	3	3	3	3	3	Bagian Hukum
					Evaluasi sistem pengendalian penyusunan produk hukum daerah	Jumlah SOP Penyusunan produk hukum daerah yang telah dievaluasi	3	3	3	3	3	Bagian Hukum

No	Program RB (Area Perubahan)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas RB	Indikator	Target					Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026	
3	Program Penataan Organisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi	Persentase jabatan struktural yang dialihkan ke jabatan fungsional sesuai rekomendasi	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi
					Perumusan kebijakan mekanisme hubungan dan koordinasi antara Jabatan Struktural dengan Kelompok Jabatan Fungsional	Jumlah kebijakan yang telah diterbitkan	1	1	1	1	1	Bagian Organisasi
					Penyusunan peta jabatan fungsional	Persentase peta jabatan fungsional yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi
					Pelaksanaan evaluasi kelembagaan/organisasi	Jumlah laporan evaluasi organisasi daerah	1	1	1	1	1	Bagian Organisasi
					Penataan organisasi perangkat daerah	Nilai kematangan OPD	1	1	1	1	1	Bagian Organisasi
4	Program Penataan Tatalaksana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik	Penyusunan peta proses bisnis	Peta proses bisnis yang telah disusun	1	1	1	1	1	Bagian Organisasi



No	Program RB (Area Perubahan)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas RB	Indikator	Target					Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Penyempurnaan atau penguatan sistem pengadaan secara elektronik	Persentase penayangan SIRUP	70%	80%	90%	95%	100%	Bagian PBJ	
					Persentase tender secara elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian PBJ	
					Persentase pemanfaatan toko daring	70%	80%	90%	95%	100%	Bagian PBJ	
					Persentase penerapan e-katalog	70%	80%	90%	95%	100%	Bagian PBJ	
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten Kota	Pemberdayaan Kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Arsip	Kualitas Pengelolaan Arsip	68	70	72	74	76	Dinas Arpusda	
					Persentase PD dengan pengelolaan arsip kategori "baik"	40%	45%	50%	55%	60%	Dinas Arpusda	
					Persentase Arsip Vital konvensional yang dialihmediakan	50%	55%	60%	65%	70%	Dinas Arpusda	
					Persentase pemanfaatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Arpusda dan semua OPD	



No	Program RB (Area Perubahan)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas RB	Indikator	Target					Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026	
			kabupaten/kota	kabupaten/kota melalui JIKN								
5	Program Sistem Manajemen SDM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;	Persentase ketersediaan Anjab, ABK dan Evajab	50%	60%	70%	80%	100%	Bag. Org.
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;	Perencanaan Kebutuhan Pegawai		3.368	3.697	3.993	4.319	BKD
					Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;	Proses Penerimaan Pegawai ASN	877					BKD
			Pengembangan Kompetensi ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan;	Persentase ASN yang bersertifikat kompetensi	2%	4%	6%	8%	10%	BKD
			Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	Penerapan sistem promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka;	Promosi Jabatan terbuka	4	4	4	9	6	BKD
					Assesment pegawai dan uji	Pengembangan Pegawai	0	29	1296	608	501	BKD

No	Program RB (Area Perubahan)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas RB	Indikator	Target					Penanggung Jawab		
							2022	2023	2024	2025	2026			
					kompetensi pegawai;	Basis Kompetensi								
					Perumusan dan penerapan sistem penghargaan dan sanksi dalam pengukuran kinerja pegawai;	Penetapan kinerja individu	93%	93%	93%	94%	94%	BKD		
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertifikasi Fungsional	Penyusunan standar kompetensi jabatan struktural dan jabatan Administrasi;	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi jabatan	100%	100%	100%	100%	100%	BKD		
							Penegakan aturan disiplin kepada pegawai	Persentase penegakan aturan disiplin pegawai	1%	1%	1%	1%	1%	BKD
							Pembangunan sistem informasi kepegawaian	Pemanfaatan sistem Informasi Kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	BKD



No	Program RB (Area Perubahan)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas RB	Indikator	Target					Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026	
					sampai dengan pengawas;							
					Penyusunan data capaian kinerja per triwulan;	Persentase Data Capaian Kinerja per triwulan yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	Bappeda dan Bagian Adbang
					Penyusunan laporan kinerja daerah dan organisasi Perangkat Daerah secara terbuka;	Persentase laporan kinerja tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi dan Bagian Pemeritahan
					Perumusan kebijakan mengenai evaluasi kinerja;	Jumlah Kebijakan evaluasi kinerja	1	1	1	1	1	Bagian Pemerintahan, Bagian Adbang, Bagian Organisasi
					Pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis teknologi informasi	Penerapan Sistem Aplikasi	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi dan Diskominfo
7	Program Penguatan Pengawasan	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan	Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah	Jumlah Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM	2	3	4	5	6	Inspektorat

No	Program RB (Area Perubahan)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas RB	Indikator	Target					Penanggung Jawab		
							2022	2023	2024	2025	2026			
				Pemberantasan Korupsi	Birokrasi Bersih dan Melayani									
					Pembangunan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas	Jumlah Unit	13	15	17	19	22	Inspektorat		
					Evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan	Jumlah Evaluasi	13	15	17	19	22	Inspektorat		
		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Pencanangan zona integritas;	Jumlah Pencanangan	13	15	17	19	22	Bagian Organisasi		
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pengendalian gratifikasi	Persentase Penanganan gratifikasi	86,30%	100%	100%	100%	100%	Inspektorat		
							Perencanaan kebijakan pengananan gratifikasi	Jumlah Kebijakan gratifikasi	2	2	2	2	2	Inspektorat
							Penyelenggaraa n <i>Public Campaign</i>	Jumlah <i>Public Campaign</i>	4	4	4	4	4	Inspektorat
							Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.	Persentase Pemenuhan LHKPN/LHKASN	100% (LHKPN) 92 % (LHKASN)	100% (LHKPN) 94 % (LHKASN)	100 % (LHKPN) 95 % (LHKASN)	100% (LHKPN) 96 % (LHKASN)	100% (LHKPN) 96 % (LHKASN)	Inspektorat dan BKD





No	Program RB (Area Perubahan)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas RB	Indikator	Target					Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026	
			Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a		Perumusan kebijakan pengaduan masyarakat	Jumlah kebijakan pengaduan masyarakat	2	2	2	2	2	Diskominfo
					Implementasi Penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah Penanganan Aduan yang ditindaklanjuti	300	300	300	300	300	Diskominfo
					Evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat;	Jumlah Dokumen Evaluasi Penanganan Pengaduan	4	4	4	4	4	Diskominfo
8	Program Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Pembentukan unit layanan administrasi dan konsultasi	Persentase ketersediaan unit layanan administrasi dan konsultasi pada UPP	100%	100%	100%	100%	100%
					Pelaksanaan standar pelayanan dan maklumat pelayanan publik;	Persentase jenis layanan yg memiliki SP	76%	82%	88%	94%	100%	Bagian Organisasi
					Review/ Evaluasi dan perbaikan atas standar pelayanan	Jumlah evaluasi SP	1	1	1	1	1	Bagian Organisasi
					Peningkatan kapasitas pemberi layanan untuk	Penerapan sistem reward/punis	5	10	25	40	51	Bagian Organisasi dan OPD



No	Program RB (Area Perubahan)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas RB	Indikator	Target					Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026	
					mewujudkan budaya pelayanan prima;	hment dan kompensasi						
					Sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima	Jumlah peserta	51	51	51	51	51	Bagian Organisasi dan OPD
					Pengembangan inovasi Layanan	Jumlah Inovasi	10	10	10	10	10	Bagian Organisasi dan OPD
					Pengelolaan pengaduan pelayanan publik;	Persentase tindak lanjut pengaduan	100%	100%	100%	100%	100%	Diskomifo
					Tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	Jumlah tindak lanjut	300	300	300	300	300	Diskomifo
					Penilaian kepuasan terhadap pelayanan publik;	Persentase UPP dengan IKM Baik	80%	85%	90%	95%	100%	Bagian Organisasi
					Pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan	Persentase OPD menerapkan teknologi	100%	100%	100%	100%	100%	Diskominfo dan OPD

No	Program RB (Area Perubahan)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas RB	Indikator	Target					Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026	
					teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik.	informasi dalam pelayanan publik						

## **BAB IV**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### 4.1. Monitoring

Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan/program reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Monitoring dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

1. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah Reformasi Birokrasi untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi masih sesuai dengan target-target yang ada dalam Road Map Reformasi Birokrasi.
2. Pertemuan rutin tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Instansi untuk:
  - a. Membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
  - b. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
  - c. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Anti Korupsi;
  - d. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

#### 4.2. Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan setiap tahun. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya. Di samping itu, hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap instansi dapat dijadikan dasar dalam pemberlakuan insentif bagi instansi terkait. Kebijakan terkait ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Reformasi Birokrasi pada dasarnya adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Perubahan tidak hanya sekedar perubahan terhadap struktur organisasi, tetapi juga menyangkut berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan di seluruh daerah; harmonisasi dan streamlining berbagai regulasi, perubahan pada sistem manajemen SDM yang mampu mendorong kinerja organisasi; dan perubahan pada sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Langkah-langkah perubahan tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik serta perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka komitmen Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mewujudkan dan menempatkan reformasi birokrasi sebagai agenda prioritas, dituangkan dalam dokumen Raad Map Reformasi Birokrasi yang diharapkan dapat mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang.

The official seal of the Bupati of Wonosobo, featuring a central emblem with a bird and a shield, surrounded by the text 'BUPATI WONOSOBO' and two stars.  
BUPATI WONOSOBO,  
  
FIF NURHIDAYAT